

---

## Analisis Hukum terhadap Pengalihan Warisan yang Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain

---

Monica Anggelia Pantow<sup>1</sup>, Agustien Cherly Werek<sup>2</sup>, Stince Sidayang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Manado

Email Corresponding Author: <sup>1</sup>pantowmonika05@gmail.com

---

### Abstract

*This study discusses the transfer of inheritance assets carried out unilaterally by one of the heirs without the consent of the other heirs, which often gives rise to legal protection in society. This problem is explained based on the provisions of the Civil Code (KUHPdata), specifically Article 830, Article 528, Article 1320, as well as the jurisprudence of the Supreme Court which states that an heir can represent the legal interests of other heirs in a lawsuit for the return of inheritance assets. Where Also This study aims to examine the legal protection for heirs who are harmed due to the unilateral transfer of inheritance and to explore the role of the court in resolving inheritance cases. This study uses a normative legal research type with a regulatory approach, and cases. The conclusion of this study is that legal certainty and protection of the rights of heirs must be a priority in every process of transfer of inheritance assets. Litigation provides a guarantee of legal certainty, while mediation offers a solution that better maintains family harmony. Therefore, this study emphasizes the need for a balance between legal certainty and family values in resolving inheritance rescue in Indonesia.*

---

**Keywords:** *Transfer of Inheritance, Agreement of Heirs, Inheritance*

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pengalihan harta warisan yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, yang sering menimbulkan sengketa hukum dalam masyarakat. Permasalahan ini dianalisis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Pasal 830, Pasal 528, Pasal 1320, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa seorang ahli waris dapat mewakili kepentingan hukum ahli waris lainnya dalam gugatan pengembalian harta warisan. Dimana Juga Penelitian ini Bertujuan untuk mengkaji perlindungan Hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat Pengalihan Warisan secara Sepihak Dan Untuk menggali Peran Pengadilan dalam Menyelesaikan Perkara Waris. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris harus menjadi prioritas dalam setiap proses pengalihan harta warisan. Jalur litigasi memberikan jaminan kepastian hukum, sementara mediasi menawarkan solusi yang lebih menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia.

---

**Kata kunci :** *Pengalihan Warisan, Persetujuan Ahli Waris, Warisan*

---

### PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu pilar krusial dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang secara spesifik mengatur

peralihan hak, kewajiban, dan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab



Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan mutlak hanya dapat terjadi karena adanya peristiwa kematian. Kematian inilah yang menjadi titik tolak beralihnya status kepemilikan atas suatu boedel warisan, baik yang berupa aktiva (harta kekayaan fisik maupun hak kebendaan) maupun pasiva (utang atau kewajiban hukum yang belum terselesaikan). Menurut Subekti (2008), hak mewaris dipandang sebagai hak kebendaan murni yang langsung melekat pada harta peninggalan tersebut sejak pewaris menghembuskan napas terakhir. Sistem pewarisan yang dianut dalam KUHPerdata adalah sistem individual-bilateral, yang berarti setiap ahli waris secara individual memiliki hak prerogatif yang setara untuk menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi hak mutlaknyanya sesuai dengan porsi proporsional yang telah ditetapkan oleh norma hukum positif.

Meskipun secara normatif hak-hak ahli waris telah dijamin secara kokoh oleh undang-undang, dalam tataran praktik sosiologis, proses pembagian boedel warisan kerap kali memicu sengketa dan polemik yang berkepanjangan di dalam internal keluarga. Salah satu permasalahan hukum yang paling dominan dan merugikan adalah adanya tindakan pengalihan harta warisan yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya yang berhak. Tindakan pengalihan ilegal ini umumnya terwujud

dalam bentuk transaksi jual beli aset tanah warisan kepada pihak ketiga, hibah, atau penguasaan eksklusif secara fisik terhadap properti bernilai tinggi. Sengketa semacam ini sering kali dilatarbelakangi oleh sifat ketamakan, klaim subjektif bahwa pelaku memiliki kontribusi lebih besar dalam merawat pewaris semasa hidup, hingga adanya

desakan kebutuhan ekonomi yang instan (Sarmadi, 2024). Secara yuridis formal, perbuatan pengalihan atas harta warisan yang belum terbagi mutlak memerlukan kesepakatan bulat dari seluruh ahli waris. Tindakan sepihak ini secara nyata melanggar Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, di mana unsur kesepakatan para pihak tidak terpenuhi secara sah, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat batal demi hukum.

Kompleksitas penyelesaian sengketa warisan di Indonesia menjadi semakin eskalatif akibat hidupnya pluralisme sistem hukum waris yang berlaku secara berdampingan di tengah masyarakat majemuk. Saat ini, yurisdiksi Indonesia mengakui penerapan tiga sistem hukum dalam pembagian warisan, yakni Hukum Waris Perdata Barat (KUHPerdata) yang berlaku bagi masyarakat umum non-Muslim, Hukum Waris Islam yang merujuk pada pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Hukum Waris Adat yang bersifat pluralistik dan sangat bergantung pada tradisi masing-masing daerah (Hadikusuma, 2007). Pluralisme ini sering kali melahirkan kebingungan sosiologis dan friksi interpretasi di antara para pewaris, terutama dalam keluarga yang memiliki anggota dengan latar belakang keyakinan atau ketaatan adat yang heterogen. Ketidakpastian mengenai parameter sistem hukum mana yang harus menjadi panglima acap kali dimanfaatkan oleh ahli waris yang memiliki posisi dominan untuk mengambil alih penguasaan harta, menciptakan narasi pembagian yang manipulatif, dan mengalihkannya kepada pihak ketiga, sehingga memicu ketidakadilan yang substansial bagi ahli waris lain yang rentan.

Menghadapi potensi eksploitasi dan kerugian akibat pengalihan sepihak tersebut, sistem peradilan wajib hadir melalui instrumen



perlindungan hukumnya. Mengacu pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo (2000), esensi dari perlindungan hukum adalah wujud nyata pengayoman atas hak asasi manusia guna melindungi subjek hukum dari dominasi dan tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks pewarisan, KUHPerdara telah meletakkan dasar perlindungan bagi ahli waris melalui pengakuan atas hak-hak istimewa normatif. Hak-hak fundamental tersebut meliputi hak saisine (Pasal 833 KUHPerdara) yang menjamin peralihan kepemilikan aset secara otomatis sesaat setelah pewaris wafat, hak hereditatis petitio (Pasal 834 KUHPerdara) yang memberikan kewenangan absolut bagi ahli waris untuk menuntut pengembalian harta warisan dari penguasaan pihak manapun, serta hak untuk menuntut pemecahan boedel warisan (Pasal 1066 KUHPerdara) yang menegaskan bahwa hukum tidak memaksa ahli waris manapun untuk membiarkan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi dalam waktu yang tidak terbatas (Assagaff & Franciska, 2021).

Dalam kerangka penegakan instrumen normatif tersebut, lembaga peradilan memegang peranan yang sangat sentral. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui konsistensi yurisprudensinya telah menunjukkan sikap yang tegas dalam melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan oleh pengalihan sepihak kepada pihak ketiga. Berdasarkan benang merah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1969 hingga Putusan terbarunya Nomor 2490 K/Pdt/2015, dianut kaidah hukum yang menyatakan bahwa gugatan pengembalian harta warisan ke dalam boedel waris tidak diwajibkan untuk diajukan oleh seluruh ahli waris secara kumulatif. Cukup satu orang ahli waris yang bertindak sebagai representasi penggugat untuk memulihkan kepentingan hukum bersama. Konsistensi putusan ini merepresentasikan manifestasi dari teori

kepastian hukum Gustav Radbruch, di mana hukum positif dan vonis hakim mampu memberikan prediktabilitas, konsistensi perlindungan, dan eksekusi yang tegas demi memulihkan hak yang dirampas (Radbruch, 1973; Mertokusumo, 2010).

Meskipun jalur litigasi pengadilan terbukti efektif dalam membatalkan pengalihan sepihak dan menjamin kepastian hukum, proses persidangan yang berwatak adversarial sering kali menghancurkan hubungan kekeluargaan. Paradigma penegakan hukum modern saat ini mendorong optimalisasi mekanisme penyelesaian alternatif melalui mediasi, yang dinilai jauh lebih selaras dengan filosofi bangsa tentang musyawarah mufakat. Proses mediasi non-litigasi maupun mediasi yang diwajibkan di dalam pengadilan menawarkan pendekatan restoratif yang berfokus pada negosiasi pembagian materi secara damai sekaligus pemulihan keharmonisan psikologis keluarga (Ilma, Muhibbin, & Paramita, 2025). Sayangnya, realitas empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi ini rentan menemui kebuntuan apabila ahli waris yang menjadi pelaku pengalihan memiliki niat buruk dan menolak melepaskan dominasinya atas aset, sehingga pada akhirnya intervensi otoritas peradilan tetap menjadi juru selamat terakhir.

Diskursus yuridis mengenai pengalihan warisan secara sepihak ini sejatinya telah diulas dalam beberapa literatur terdahulu, yang sekaligus menjadi landasan pijak artikel ini. Penelitian oleh Wardhani (2021) berhasil membedah secara spesifik akibat hukum dari transaksi jual beli tanah warisan secara cacat prosedur yang berujung pada pembatalan mutlak berdasarkan konstruksi hukum positif. Sejalan dengan hal tersebut, kajian hukum yang dikerjakan oleh Assagaff dan Franciska (2021) menitikberatkan pada inventarisasi hak-hak normatif yang melekat pada individu ahli waris, serta mengupas bagaimana



perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari tindakan pihak ketiga yang merugikan (Chaterina & Djaja, 2024). Akan tetapi, masih terdapat ruang dalam kajian literatur sebelumnya untuk mengintegrasikan instrumen perlindungan murni normatif tersebut dengan evaluasi atas peran strategis pengadilan, yaitu sebagai pemberi kepastian hukum formal melalui kapabilitas pembatalan perbuatan melawan hukum, sekaligus posisinya sebagai fasilitator pemulihan harmoni melalui instrumen mediasi restoratif.

Berdasarkan urgensi persoalan dan kesenjangan literatur yang telah dijabarkan, pemahaman komprehensif terkait arsitektur penyelesaian masalah sengketa warisan sepihak sangat esensial untuk memitigasi kerugian ekonomi maupun keretakan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan akibat pengalihan boedel warisan yang cacat kehendak. Lebih spesifik, penelitian ini membedah efektivitas operasional dari peran ganda pengadilan sebagai garda depan penjamin kepastian melalui putusan berkekuatan hukum tetap, dan fasilitator penyelesaian kekeluargaan melalui mediasi, sehingga mampu menyuguhkan tawaran solusi yang aplikatif, berkeadilan, dan menjamin hak-hak asasi setiap individu yang berhak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif atau yang sering dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sesuai dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum spesifik yang tengah dihadapi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah meneliti

bahan pustaka sebagai data utama, sehingga penulis tidak melakukan observasi atau penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mengenai pengalihan warisan secara sepihak sangat berkaitan erat dengan norma hukum positif dan teori-teori hukum yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks hukum tertulis. Tipe penulisan yang digunakan adalah deskriptif dengan tujuan untuk melukiskan secara akurat fenomena hukum terkait pengalihan warisan pada saat tertentu.

Dalam membedah permasalahan hukum yang ada, digunakan dua jenis pendekatan penelitian yang saling melengkapi. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach yang dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu pengalihan warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Pendekatan ini difokuskan pada norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar analisis hukum positif di Indonesia untuk melihat konsistensi antar peraturan hukum. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus atau case approach yang menelaah kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa warisan, sehingga dapat dipahami proses penalaran hukum yang terjadi dalam praktik peradilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum yang bersifat mengikat, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder mencakup sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan



primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik warisan. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia guna memperjelas istilah-istilah hukum yang kompleks agar mempermudah pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang dilakukan secara teliti dan sistematis.

Tahap akhir dari proses penelitian ini adalah analisis bahan hukum yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis ini tidak hanya sekadar menguraikan isi bahan hukum secara tekstual, tetapi juga berupaya menafsirkan dan menggambarkan gejala hukum yang ada secara analitis guna menemukan pola, asas, maupun prinsip hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan dibahas secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris dan peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa warisan. Dengan demikian, metode analisis ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang berbasis pada kebenaran ilmiah, kepastian hukum, dan keadilan substantif sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris yang dirugikan akibat pengalihan warisan secara sepihak merupakan bentuk nyata dari upaya penegakan keadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek waris wajib didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh

ahli waris yang sah. Apabila salah satu ahli waris melakukan pengalihan aset tanpa persetujuan pihak lain, maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berakibat pada pembatalan demi hukum terhadap perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Subekti (2008) yang menyatakan bahwa harta peninggalan atau boedel waris merupakan satu kesatuan kepemilikan bersama yang tidak dapat dialihkan secara parsial tanpa izin kolektif. Fakta ini diperkuat oleh penelitian Wardhani (2021) yang menegaskan bahwa pengalihan sepihak atas tanah warisan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena cacat pada aspek kesepakatan para pihak.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang haknya dilanggar mencakup dimensi preventif dan represif. Secara represif, ahli waris yang dirugikan dapat menggunakan hak hereditatis *petitio* sebagaimana diatur dalam Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut pengembalian harta warisan yang dikuasai atau dialihkan secara tidak sah. Menurut Assagaff dan Franciska (2021), hak ini memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi individu ahli waris untuk mempertahankan bagian mutlakanya tanpa harus bergantung pada kehadiran ahli waris lainnya. Selain itu, terdapat hak *saisine* berdasarkan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjamin bahwa segala hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis sejak detik kematian pewaris. Penegakan terhadap perlindungan ini juga merujuk pada teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo (2000) yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen pengayoman bagi setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang memiliki posisi dominan dalam keluarga.

Pembahasan mengenai peran pengadilan



dalam sengketa warisan ini mengungkap bahwa lembaga peradilan bertindak sebagai penjamin kepastian hukum melalui yurisprudensi yang konsisten. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2490 K/Pdt/2016 menjadi tonggak penting yang menyatakan bahwa gugatan mengenai harta waris dapat diajukan oleh salah satu ahli waris saja untuk mewakili kepentingan seluruh ahli waris yang sah. Kaidah hukum ini sangat krusial dalam mempermudah akses keadilan, mengingat dalam realitas sosial sering kali sulit untuk mengumpulkan seluruh ahli waris guna mengajukan gugatan bersama. Pengadilan berperan memulihkan keadaan dengan cara memerintahkan pengembalian objek sengketa ke dalam boedel warisan untuk kemudian dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch (1973), putusan pengadilan memberikan kejelasan atas status kepemilikan yang sebelumnya menjadi sumber perselisihan, sehingga sengketa tidak berlangsung tanpa akhir.

Selain melalui jalur litigasi, peran pengadilan juga terlihat dalam optimalisasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih humanis. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata diwajibkan untuk melalui tahap mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kajian Ilma, Muhibbin, dan Paramita (2025) menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang bersifat saling menguntungkan tanpa merusak ikatan emosional keluarga. Hal ini sangat relevan mengingat sengketa warisan bukan hanya persoalan materiil tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang mendalam. Pengadilan dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator perdamaian yang berupaya menjaga keharmonisan internal keluarga melalui mekanisme musyawarah yang didampingi oleh hakim mediator.

Efektivitas mediasi non litigasi juga terbukti signifikan dalam mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat. Sarmadi (2024) mencatat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa keluarga di Indonesia cukup tinggi karena selaras dengan nilai-nilai adat dan budaya musyawarah mufakat. Meskipun demikian, apabila mediasi gagal karena adanya itikad buruk dari salah satu pihak, maka jalur litigasi tetap menjadi benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Pengadilan memiliki kewenangan eksekusi untuk memastikan bahwa setiap hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam putusan benar-benar dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, perpaduan antara perlindungan normatif melalui undang-undang dan peran aktif pengadilan baik secara litigasi maupun mediasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan sengketa pengalihan warisan secara sepihak di Indonesia.

Analisis lebih mendalam mengenai perlindungan bagi ahli waris yang dirugikan juga berkaitan erat dengan kedudukan pihak ketiga yang menerima pengalihan harta warisan tersebut. Dalam banyak kasus, pihak ketiga sering kali menggunakan dalil sebagai pembeli beritikad baik untuk mempertahankan penguasaan atas aset yang telah dibelinya dari salah satu ahli waris. Namun, dalam hukum waris perdata, berlaku asas *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*, yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi hak yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika seorang ahli waris menjual aset warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, ia dianggap telah menjual sesuatu yang bukan merupakan hak miliknya secara penuh. Berdasarkan asas ini, perlindungan hukum terhadap hak ahli waris yang asli harus lebih diutamakan daripada perlindungan terhadap pembeli, karena dasar hukum peralihan tersebut sudah cacat sejak awal. Tindakan pengalihan



tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah melanggar hak subjektif ahli waris lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku untuk menghormati bagian warisan yang belum terbagi.

Konsekuensi hukum dari penerapan Pasal 1365 KUHPerdara ini adalah kewajiban bagi pelaku untuk memulihkan keadaan pada posisi semula. Pengadilan memiliki peran krusial untuk menyatakan bahwa akta jual beli atau dokumen pengalihan lainnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan. Hal ini terlihat jelas dalam fakta hukum pada kasus keluarga Sugiharto tahun 2019, di mana pengalihan sepihak oleh anak tertua menyebabkan kerugian materiil bagi ibu dan saudara lainnya, sehingga hakim memerintahkan pembagian ulang sesuai porsi hukum yang adil. Ketegasan pengadilan dalam membatalkan pengalihan sepihak ini merupakan wujud dari pencapaian kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana fakta hukum yang jelas harus dirumuskan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemaknaan hak. Dengan adanya pembatalan tersebut, objek sengketa dikembalikan menjadi harta bersama dalam boedel waris yang siap untuk dibagikan secara proporsional.

Selain itu, aspek perlindungan preventif melalui peran pejabat umum seperti Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu diperluas pembahasannya. Pejabat umum memiliki tanggung jawab administratif untuk melakukan verifikasi terhadap keabsahan subjek hukum sebelum memproses peralihan hak atas tanah warisan. Kurangnya transparansi dari ahli waris pelaku pengalihan sering kali menyesatkan pejabat umum, namun secara hukum, ketiadaan persetujuan dari seluruh ahli waris yang tercantum dalam surat keterangan waris tetap menjadikan akta

tersebut cacat hukum. Upaya preventif ini sangat penting karena jika Notaris atau PPAT bertindak lebih cermat dalam memeriksa keabsahan persetujuan kolektif, maka sengketa warisan di masa depan dapat diminimalisir secara signifikan. Oleh karena itu, sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan ketelitian pejabat publik merupakan pilar utama dalam mencegah terjadinya pengalihan warisan yang merugikan kepentingan ahli waris lain di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa setiap tindakan pengalihan harta warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan telah diakomodasi secara komprehensif melalui mekanisme hak saisine, hak hereditatis petitio, serta hak untuk menuntut pemecahan harta warisan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Instrumen hukum ini memberikan jaminan bahwa hak mutlak ahli waris tidak dapat dihilangkan oleh klaim sepihak dari anggota keluarga lainnya (Assagaff & Franciska, 2021).

Peran pengadilan dalam menyelesaikan perkara waris sangat sentral, baik dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final maupun melalui penguatan fungsi mediasi restoratif. Pengadilan berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif yang mampu memulihkan hak-hak yang terampas melalui proses persidangan yang berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung (Mertokusumo, 2010). Meskipun litigasi memberikan kepastian hukum yang tegas, pendekatan mediasi tetap direkomendasikan sebagai langkah prioritas guna menjaga keutuhan hubungan kekeluargaan. Kesadaran



hukum masyarakat akan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam pembagian waris menjadi faktor penentu dalam meminimalisir potensi sengketa di masa depan (Sarmadi, 2024).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Bahan Buku**

Ellyne Dwi poespasari, S.H.,M.H, Erni Agustin, S.H.,LL.M., Kapita Selektta Hukum Waris Indonesi, Jakarta KENCANA 2020

Mertokusumo, S. (2010). Teori Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Peter Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum. Jakarta : Kencana prenada Media Grup. 2011

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana 2005. Cet. 2

Soelistyowati, S.H.,M.H., Oemar Moechthar, S.H.,M.Kn., Hukum Waris Indonesia, Jakarta, KENCANA 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015,.

Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2014,

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana 2005. Cet. 2

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata): Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Buku II, mengatur secara umum tentang perwarisan, termasuk hak-hak Dari ahli waris.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **C. Jurnal, Artikel**

Akhmad sukris sarmadi. 2024. Sengketa Waris, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Keadilan.

Akhmad Sukris Sarmadi, "Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata", Indonesian Research Journal on Education 4, no. 1 (2024):

Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cet. III (Jakarta Raja Grafindo Persada 2003).

Anggun Mayang Saria Sri Subekti, Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Harta Waris Yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris ( Studi Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2020/PN.Skt ), Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. 2025

Assagaf, S. A., & Franciska, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta yang beralih tanpa persetujuan. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pancasila,

Aghna Fushshilia Ilma Alim, Mohammad Muhibbin, Pinastika Prajna Paramita, Penyelesaian Sengketa Warisan



- Berlandaskan Keadilan dan Kepastian Hukum, *Dinamika Jurnal Hukum* Vol. 31 No. 2 (2025)
- Carren Chaterina & Benny Djaja, Akibat Hukum Terhadap Warisan yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan No. 107/Pdt.G/2019/PN PLK), *UNES Law Review* Vol. 6 No. 4 (2024)
- Fanny suryani, Yunanto, Herni widarmati. Pelaksanaan pembagian harta waris yang dikuasai secara sepihak oleh ahli waris pengganti.
- Gustav Radbruch, Teori Hukum, dalam Mertokusumo, S., *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Hayyik Lana Lie Ulin Nuha, Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan MA No. 2525 K/Pdt/2018), *Indonesian Notary Journal* Vol. 3 No. 4 (2021)
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumnus
- Herbin S, Ranga A, Diana R.W, Napitupulu. Mekanisme Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian sengketa warisan tanah, *Jurnal Hukum*, 2024 hal 2-6
- Husnul Khotima Wardhani Slamet, Tinjauan Yuridis Harta Warisan yang Dialihkan oleh Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin* (2021)
- Ilma, A. F., Muhibbin, M., & Paramita, P. P. (2025). Penyelesaian Sengketa Warisan Berlandaskan Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*, hlm. 5.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014,
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017,.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Nufitri Okinawa. universitas sebelas maret. *Sengketa Harta Waris: Tinjauan Perbandingan Hukum waris berdasarkan naskah Hukum waris*
- Nur Zulfahmi, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtîbî)*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet.17, Depok: Rajagrafindo Persada, 2015,
- Radbruch, G. (1973). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, 1984,
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa,
- Soepomo, R. (2003). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Pradnya Pramita
- Sarmadi. A. S. (2024). *Sengketa Waris, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Keadilan*, *Jurnal Hukum*



- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
- Said Ali Assagaff & Wira Franciska, Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris terhadap Harta yang Beralih Tanpa Persetujuan, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pancasila ( 2021)
- Wardhani, H. K. (2021). Tinjauan Yuridis Harta Warisan Yang Dialihkan oleh seorang ahli waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Danayu Ikhsanuddin.
- Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019
- WEBSITE
- Hukumonline, “KUHPerdata, Pasal 1320,syarat sahnya suatu perjanjian”. Diakses 3 Maret 2026
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-1t6273669575348/>.

